



PUTUSAN
Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **JUNAIDI ALS JUN BIN JUMONO ALM;**
2. Tempat lahir : Desa Pulau Raja Asahan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/5 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans 200 Jalur 3 darat Rt.05 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Junaidi als Jun Bin Jumono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **PAIMAN BIN KASIMIN REJO ALM;**
2. Tempat lahir : Medan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/14 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans 200 Jalaur IV Darat Tianjung Rt.05

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai
Sembilan Kota Dumai;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Paiman Bin Kasimin Rejo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : **SULAIMAN ALS SULE BIN PONIMAN ALM;**
2. Tempat lahir : Binjai (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/12 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tianjung Rt.03 Kelurahan Batu Teritip
Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Sulaiman als Sule Bin Poniman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022 ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;

Terdakwa IV :

1. Nama lengkap : **WAHYUDI ALS YUDI BIN SUHARJO;**
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/13 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans 200 Jalur I Rt.04 Kelurahan Batu Teritip
Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Wahyudi als Yudi Bin Suharjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;

Terdakwa V :

1. Nama lengkap : **NICOLAS SITEPU ALS NIKO BIN THOMAS SITEPU;**
2. Tempat lahir : Siantar (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/11 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tianjung Rt. 03 Kelurahan Batu Teritip
Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
7. Agama : Islam;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Nicolas Sitepu als Niko Bin Thomas Sitepu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. **HOTLAND THOMAS, S.H.,M.H**, 2. **YESI ANGGRENI, S.H.**, 3. **DEWI MISWANTI, S.H** dan 4. **ONLYA SYAFRI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat **HS & PARTNERS LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Natuna No. 12 Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota-Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021/HSP/SKK-PID/IX/2022 tanggal 12 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Junaidi Als Ijun Bin Jumono, Terdakwa II. Paiman Bin Kaismin Rejo (Alm), Terdakwa III. Sulaiman Als Sule Bin Ponimin (Alm), Terdakwa IV. Wahyudi Als Yudi Bin Suharjo (Alm), Terdakwa V. Nicolas Sitepu Als Niko Bin Thomas Sitepu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pencurian sebagaimana diatur dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Junaidi Als Ijun Bin Jumono, Terdakwa II. Paiman Bin Kaismin Rejo (Alm), Terdakwa III. Sulaiman Als Sule Bin Ponimin (Alm), Terdakwa IV. Wahyudi Als Yudi Bin Suharjo (Alm), Terdakwa V. Nicolas Sitepu Als Niko Bin Thomas Sitepu berupa Pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** Penjara, dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. \pm 2,230 Kg Buah Kelapa Sawit yang telah berubah warna dalam keadaan hitam;
 2. Bukti Timbangan Buah Kelapa Sawit beratnya \pm 2,230 Kg;
Dijadikan barang bukti dalam perkara lain a.n. Terdakwa Usman Alias Rustam.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan selasa lisan dari Para Terdakwa secara Telecofrence dipersidangan yaitu Para Terdakwa memohon hukuman di ringankan dengan alasan Para Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) secara tertlis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar memberi Putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara Keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tentang Pencurian;
3. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan Hukum (ontslag van alle rechtvervolging);
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa JUNAIDI Alias JUN Bin JUMONO, DKK yang disampaikan pada Persidangan hari Rabu tanggal 16 November 2022;
2. Menyatakan Terdakwa I. I. Junaidi Als Ijun Bin Jumono, Terdakwa II. Paiman Bin Kaismin Rejo (Alm), Terdakwa III. Sulaiman Als Sule Bin Ponimin (Alm), Terdakwa IV. Wahyudi Als Yudi Bin Suharjo (Alm), Terdakwa V. Nicolas Sitepu Als Niko Bin Thomas Sitepu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Junaidi Als Ijun Bin Jumono, Terdakwa II. Paiman Bin Kaismin Rejo (Alm), Terdakwa III. Sulaiman Als Sule Bin Ponimin (Alm), Terdakwa IV. Wahyudi Als Yudi Bin Suharjo (Alm), Terdakwa V. Nicolas Sitepu Als Niko Bin Thomas Sitepu berupa Pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** Penjara, dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ± 2,230 Kg Buah Kelapa Sawit yang telah berubah warna dalam keadaan hitam;
 - Bukti Timbangan Buah Kelapa Sawit beratnya ± 2,230 Kg;Dijadikan barang bukti dalam perkara lain a.n. Terdakwa Usman Alias Rustam.
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan (pledoi);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I. Junaidi Als Ijun Bin Jumono, Terdakwa II. Paiman Bin Kaismin Rejo (Alm), Terdakwa III. Sulaiman Als Sule Bin Ponimin (Alm), Terdakwa IV. Wahyudi Als Yudi Bin Suharjo (Alm), Terdakwa V. Nicolas Sitepu Als Niko Bin Thomas Sitepu bersama-sama dengan saksi Usman als Rustam (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah sudah putus) dan saksi Riswandi als Aris (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah sudah putus) pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih ditahun

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di Koperasi Semangat Baru Riau Blok G4 Jl. Tianjung Kampung Bayang RT.03 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Usman als Rustam (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah sudah putus) meminta saksi Riswandi als Aris (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah sudah putus), Terdakwa I. JUNAIDI ALS IJUN BIN JUMONO, Terdakwa II. PAIMAN BIN KAISMIN REJO (ALM), Terdakwa III. SULAIMAN ALS SULE BIN PONIMIN (ALM), Terdakwa IV. WAHYUDI ALS YUDI BIN SUHARJO (ALM), Terdakwa V. NICOLAS SITEPU ALS NIKO BIN THOMAS SITEPU untuk memanen sawit di Koperasi Semangat Baru Riau dengan mengatakan "Biar Aku Tanggung Jawab Kalau Ada Masalah Kalian Manen Aja Aku Tunggu Sampai Selesai" dan saksi Usman als Rustam menjanjikan akan memberikan para terdakwa 1 (satu) hektar lahan per orangnya sehingga para terdakwa mau memanen sawit tersebut. Selanjutnya terdakwa JUNAIDI, terdakwa NIKOLAS dan saksi Riswandi als Aris mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Semangat Baru Riau dengan menggunakan alat dodos secara bergantian sedangkan Terdakwa SULAIMAN dan terdakwa WAHYUDI mengangkut sawit hasil dodosan tersebut dengan menggunakan angkong dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut ditumpukkan di pinggir jalan untuk selanjutnya ditimbang.
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Riswandi als Aris dan Para Terdakwa sedang memanen, Saksi Polinue yang merupakan RPK Koperasi Semangat Baru Riau melihat Para terdakwa mengambil buah sawit Koperasi Semangat Baru Riau, kemudian Saksi Polinue menghubungi pengawas lapangan yaitu Saksi Suparji dan Mandor Panen yaitu Saksi Marlinus, tidak berapa lama kemudian saksi marlinus datang dan bertanya kepada saksi Riswandi als Aris "bang kenapa dipanen buahnya?" dijawab saksi Riswandi als Aris "aku memanen disuruh Rustam" lalu Saksi Marlinus memfoto kejadian tersebut sebagai barang bukti, dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi Suparji memberitahukan kejadian tersebut kepada Pengelola Pelaksana Koperasi Saksi Imanuddin lalu Saksi Imanuddin menyuruh Saksi Suparji melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Sembilan Kota Dumai.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Semangat Baru Riau atas perbuatan Para terdakwa adalah Rp. 6.690.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dikarenakan pada saat itu harga buah kelapa sawit Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) Per-Kilogram atau setidaknya sejumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I. JUNAIDI ALS IJUN BIN JUMONO Terdakwa II. PAIMAN BIN KAISMIN REJO (ALM) Terdakwa III. SULAIMAN ALS SULE BIN PONIMIN (ALM)Terdakwa IV. WAHYUDI ALS YUDI BIN SUHARJO (ALM) Terdakwa V. NICOLAS SITEPU ALS NIKO BIN THOMAS SITEPU bersama-sama dengan saksi Usman als Rustam (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah sudah putus) dan saksi Riswandi als Aris (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah sudah putus) pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih ditahun 2022, bertempat di Koperasi Semangat Baru Riau Blok G4 Jl. Tianjung Kampung Bayang RT.03 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Usman als Rustam (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah sudah putus) meminta saksi Riswandi als Aris (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah sudah putus), Terdakwa I. JUNAIDI ALS IJUN BIN JUMONO, Terdakwa II. PAIMAN BIN KAISMIN REJO (ALM), Terdakwa III. SULAIMAN ALS SULE BIN PONIMIN (ALM), Terdakwa IV. WAHYUDI ALS YUDI BIN SUHARJO (ALM), Terdakwa V. NICOLAS SITEPU ALS NIKO BIN THOMAS SITEPU untuk memanen sawit di Koperasi Semangat Baru Riau dengan mengatakan "Biar Aku Tanggung Jawab Kalau Ada Masalah Kalian Manen Aja Aku Tunggu Sampai Selesai" dan saksi Usman als Rustam menjanjikan akan memberikan para terdakwa 1 (satu) hektar lahan per orangnya sehingga para terdakwa mau memanen sawit tersebut. Selanjutnya

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum



terdakwa JUNAIDI, terdakwa NIKOLAS dan saksi Riswandi als Aris mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Semangat Baru Riau dengan menggunakan alat dodos secara bergantian sedangkan Terdakwa SULAIMAN dan terdakwa WAHYUDI mengangkut sawit hasil dodosan tersebut dengan menggunakan angkong dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut ditumpukkan di pinggir jalan untuk selanjutnya ditimbang.

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Riswandi als Aris dan Para Terdakwa sedang memanen, Saksi Polinue yang merupakan RPK Koperasi Semangat Baru Riau melihat Para terdakwa mengambil buah sawit Koperasi Semangat Baru Riau, kemudian Saksi Polinue menghubungi pengawas lapangan yaitu Saksi Suparji dan Mandor Panen yaitu Saksi Marlinus, tidak berapa lama kemudian saksi marlinus datang dan bertanya kepada saksi Riswandi als Aris "bang kenapa dipanen buahnya?" dijawab saksi Riswandi als Aris "aku memanen disuruh Rustam" lalu Saksi Marlinus memfoto kejadian tersebut sebagai barang bukti, dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi Suparji memberitahukan kejadian tersebut kepada Pengelola Pelaksana Koperasi Saksi Imanuddin lalu Saksi Imanuddin menyuruh Saksi Suparji melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Sembilan Kota Dumai.
- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Semangat Baru Riau atas perbuatan Para terdakwa adalah Rp. 6.690.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dikarenakan pada saat itu harga buah kelapa sawit Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) Per-Kilogram atau setidaknya sejumlah tersebut.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPARJI ALS PARJI BIN KASIMAN (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib tepatnya dikebun Koperasi Semangat Baru Riau Blok G4 RT.03 Kampung Bayang Tianjung Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai;
 - Bahwa saksi bekerja di Koperasi Semangat Baru Riau sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang yang mana saksi sebagai pengawas lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung jawab saksi adalah bertanggungjawab terhadap kebun dan pekerja;

- Bahwa para Terdakwa mencuri buah kelapa sawit yang banyaknya sekitar \pm 2.230 kg.
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut ialah Koperasi Semangat Baru Riau.
- Bahwa saksi hanya mengenal saudara Aris sedangkan kelima orang lagi saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendodosnya dan menurunkan buah kelapa sawit tersebut dan mereka kumpulkan di jalan.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib ketika saksi sedang berada di Blok A dan saudara Polinue Laia menghubungi saksi melalui handphone yang mengatakan kepada saksi " pak ini buah kelapa sawit di Blok G4 dipanen oleh saudara Aris dan kawan-kawannya" lalu saksi jawab " oke saya kesitu" dan saksi datang sendirian bertemu dengan saudara Polinue Laia dan saudara Marlinus Laia dan saksi melihat saudara Aris dan kelima rekan tersebut melangsir buah kelapa sawit dari kebun milik keporasi Semangat Baru Riau Blok G4, setelah itu saksi memberitahukan kepada saudara Imanuddin Als Ujang tentang kejadian tersebut.
- Bahwa jaraknya sekitar \pm 200 (dua ratus) meter dan saudara Aris memakai baju coklat.
- Bahwa akibat kejadian ini Koperasi Semangat Baru Riau mengalami kerugian sebesar Rp. 6.690.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana kerugian tersebut berdasarkan dari \pm 2.230 kg buah kelapa sawit yang diambilnya dan pada saat itu harga buah kelapa sawit \pm 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa seingat saksi seminggu sebelumnya tanggal 24 Januari 2022, saksi Aris datang mengerjakan kebun blok G4 tersebut dan menurut anggota saksi ditanyakan kepada saksi Aris tersebut di suruh oleh saksi Rustam,;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2012 blok G4 dilakukan penanaman kelapa sawit dan yang melakukan penanam tersebut adalah pekerja di borongkan oleh pihak koperasi dan seingat saksi pada sekitar tahun 2019 pohon kelapa sawit Blok G4 tersebut bisa dipanen dan yang memanenya adalah koperasi Semangat Baru Riau sampai sekarang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum



dan pada saat penanaman saksi mengetahuinya karena bekerja di koperasi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MARLINUS LAIA ALS LINUS, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib tepatnya dikebun Koperasi Semangat Baru Riau Blok G4 RT.03 Kampung Bayatng Tianjung Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Semangat Baru Riau sejak tahun 2012 sampai ditahun 2014 berhenti dan masuk lagi ditahun 2020 sampai dengan sekarang saksi diangkat sebagai mandor dimana tugas dan tanggungjawab saksi selaku mandor mengawasi para pekerja koperasi yang melakukan perawatan dan pemanenan di kebun;
- Bahwa para Terdakwa mencuri berupa buah kelapa sawit yang banyaknya sekitar ± 2.230 kg.
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut ialah Koperasi Semangat Baru Riau.
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan buruh tukang pekerja dari Koperasi Semangat Baru Riau.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Sekira jam 09.00 Wib ketika saksi sedang berada di Blok D4 dan saudara Polinue Laia menghubungi melalui Handphone dan mengatakan kepada saksi bahwa ada orang lain bukan pekerja dari koperasi yang memanen buah kelapa sawit di Blok G4 yakni saudara Aris dan kelima rekanya kemudian saksi memberitahukan kepada saudara Suparji tentang kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi menuju G4 dan menjumpai saudara Polinue Laia setelah sampai saksi melihat saudara Aris dan kelima rekanya sedang melangsir buah kelapa sawit ketepi jalan dan saksi bersama saudara Polinue Laia mendekati saudara Aris yang sebelumnya saksi kenal karena tinggal di tianjung kemudian saksi tanyakan kepada saudara Aris "bang kenapa di panen buahnya" dan di jawab oleh saudara Aris "aku memanen disuruh oleh saudara Rustam";
- Bahwa kemudian saksi photo barang buktinya dan saksi meninggalkan saudara Polinue Laia karena menunggu saudara Suparji datang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum



sementara saksi melanjutkan pekerjaan saksi sehingga saksi dimintai keterangan pada saat sekarang ini;

- Bahwa jaraknya sekitar \pm 200 (dua ratus) meter dan saudara Aris memakai baju coklat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. POLINUE LAIA BIN ASAJATULO LAIA, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib tepatnya dikebun Koperasi Semangat Baru Riau Blok G4 RT.03 Kampung Bayatng Tianjung Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengetahuinya terjadi pencurian buah kelapa sawit dikebun koperasi Semangat Baru Riau yang mana pada saat itu saksi sedang melakukan patroli sebagai RPK koperasi Semangat Baru Riau, melewati Blok G4 yang mana saksi melihat Terdakwa Aris, Paiman dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak saksi kenal sedang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saudara Marlinus, yang merupakan mandor panen dikoperasi Semangat Baru Riau , dan tidak berapa lama saudara Marlinus datang dan kami langsung menanyakan kepada Terdakwa Aris “mengapa mengambil sawit milik koperasi” lalu di jawab Terdakwa Aris “disuruh oleh Terdakwa Rustam” selanjutnya kami menghubungi saudara Suparji yang merupakan pengawas koperasi dan tidak berapa lama saudara Suparji sampai;
- Bahwa para Terdakwa mencuri berupa buah kelapa sawit yang banyaknya sekitar \pm 2.230 kg;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut ialah Koperasi Semangat Baru Riau bukan milik Terdakwa Rustam namun saksi tidak tahu siapa yang menanamnya dikarenakan saksi bekerja di Koperasi Semangat Baru Riau sejak tahun 2019;
- Bahwa para Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit di Koperasi Semangat Baru Riau;
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan buruh tukang pekerja dari Koperasi Semangat Baru Riau;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan dodos, tojok dan angkong/gerobak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. JUNDRI ALS JUN BIN ABDULLAH (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib tepatnya dikebun Koperasi Semangat Baru Riau Blok G4 RT.03 Kampung Bayatng Tianjung Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Sekretaris Koperasi yaitu saudara Imanuddin;
- Bahwa para Terdakwa mencuri berupa buah kelapa sawit akan tetapi saksi tidak tahu berapa banyaknya;
- Bahwa pemiliknya ialah Koperasi Semangat Baru Riau yang mana saksi mengetahuinya karena saksi merupakan anggota coordinator pada saat melakukan penanaman pada tahun 2012;
- Bahwa keadaan tanah saat itu telah diseteking menggunakan alat berat dari pihak koperasi;
- Bahwa cara saksi melakukan penanaman buah kelapa sawit tersebut yang mana pihak koperasi memasukkan bibit dari Kota Dumai menuju keareal Blok G4 di Kampung Bayang Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai dengan menggunakan pompon/ kapal melalui jalur laut yang mana saksi hanya sebagai coordinator penanam sedangkan saksi mencari pekerja dan mengupahkannya kembali kepada orang lain dengan cara mengangkut bibit dengan sepeda motor dari dermaga/ tangkahan keareal tanah tang akan ditanam;
- Bahwa saksi yang melakukan perawatan, pemupukan ataupun yang mengambil hasilnya selama ini ialah Koperasi Rindasiwi yang sekarang menjadi Koperasi Semangat Baru Riau;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : JUNAIDI ALIAS IJUN BIN JUMONO (ALM):

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib tepatnya di ebum Koperasi Semangat Baru Riau Blok G4 RT.03 Kampung Bayang Tianjung Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum



Kota Dumai.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saudara Riswandi Als Aris, saudara Sulaiman, saudara Paiman, saudara Nikolas Sitepu, dan saudara Wahyudi Als Yudi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan mendodos bersama saudara Paiman, Nikolas Sitepu, Riswandi Als Aris secara bergantian, sementara saudara Sulaiman dan saudara Wahyudi mengangkut sawit hasil dodosan Terdakwa dengan menggunakan alat angkong yang ditumpukkan di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit angkong, dan tojok;
- Bahwa Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik Koperasi Semangat Baru Riau sebanyak \pm 2.800 kg;
- Bahwa Terdakwa tahu dikarenakan tinggal dekat dengan kebun tersebut;
- Bahwa Tersakwa tidak ada meminta izin sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tetap melalukannya dikarenakan disuruh oleh saudara Usman Als Rustam yang mana saudara Usman Als Rustam mengatakan hasilnya untuk bayar upah para Terdakwa ;

Terdakwa II : PAIMAN BIN KASIMIN REJO (ALM)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib tepatnya di ebum Koperasi Semangat Baru Riau Blok G4 RT.03 Kampung Bayang Tianjung Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saudara Riswandi Als Aris, saudara Sulaiman, saudara Junaidi, saudara Nikolas Sitepu, dan saudara Wahyudi Als Yudi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan mendodos bersama saudara Junaidi, Nikolas Sitepu, Riswandi Als Aris secara bergantian, sementara saudara Sulaiman dan saudara Wahyudi mengangkut sawit hasil dodosan saya dengan menggunakan alat angkong yang ditumpukkan di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit angkong, dan tojok;
- Bahwa Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik Koperasi Semangat Baru Riau sebanyak \pm 2.800 kg;
- Bahwa Terdakwa tahu dikarenakan tinggal dekat dengan kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap melalukannya dikarenakan disuruh oleh saudara Usman Als Rustam yang mana saudara Usman Als Rustam mengatakan hasilnya untuk bayar upah para Terdakwa;

Terdakwa III : SULAIMAN ALS SULE BIN PONIMAN ALM :

- Bahwa Terdkwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib tepatnya di ebum Koperasi Semangat Baru Riau Blok G4 RT.03 Kampung Bayang Tianjung Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saudara Riswandi Als Aris, saudara Sulaiman, saudara Paiman, saudara Nikolas Sitepu, dan saudara Wahyudi Als Yudi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan mendodos bersama saudara Paiman, Nikolas Sitepu, Riswandi Als Aris dan Junaid secara bergantian, sementara saya dan saudara Wahyudi mengangkut sawit hasil dodosan saya dengan menggunakan alat angkong yang ditumpukkan di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit angkong, dan tojok;
- Bahwa Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik Koperasi Semangat Baru Riau sebanyak \pm 2.800 kg;
- Bahwa Terdakwa tahu yang punya Koperasi semangat Baru dikarenakan tinggal dekat dengan kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tetap melalukannya dikarenakan disuruh oleh saudara Usman Als Rustam yang mana saudara Usman Als Rustam mengatakan hasilnya untuk bayar upah para Terdakwa;

Terdakwa IV : WAHYUDI ALS YUDI BIN SUHARJO

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib tepatnya di ebum Koperasi Semangat Baru Riau Blok G4 RT.03 Kampung Bayang Tianjung Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Duma;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saudara Riswandi Als Aris, saudara Sulaiman, saudara Junaidi, saudara Nikolas Sitepu, dan saudara Paiman;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan saudara Sulaiman mengangkong/ menggerobak buah kelapa sawit yang didodos saudara Aris, saudara Niko, saudara Junaidi dan saudara Paiman

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mereka membantu mengangkong/ mengerobak selanjutnya buah kelapa sawit tersebut kami kumpul di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit angkong, 1 (satu) buah tojok yang mana angkong telah rusak didalam kebun sedangkan tojoknya sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik Koperasi Semangat Baru Riau sebanyak \pm 2.800 kg;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tetap melalukannya dikarenakan disuruh oleh saudara Usman Als Rustam yang mana saudara Usman Als Rustam mengatakan hasilnya untuk bayar upah para Terdakwa;

Terdakwa V : NICOLAS SITEPU ALS NIKO BIN THOMAS SITEPU :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib tepatnya di kebun Koperasi Semangat Baru Riau Blok G4 RT.03 Kampung Bayang Tianjung Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwamelakukan pencurian bersama dengan saudara Riswandi Als Aris, saudara Sulaiman, saudara Junaidi, saudara Wahyudi, dan saudara Paiman;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan saudara Sulaiman mengangkong/ menggerobak buah kelapa sawit yang didodos saudara Aris, saudara Junaidi dan saudara Paiman serta mereka membantu mengangkong/ mengerobak selanjutnya buah kelapa sawit tersebut kami kumpul di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok yang mana alat dodos ada dirumah saya sedangkan tojoknya telah hilang;
- Bahwa Terdakwa mencuri buah kelapa sawit milik Koperasi Semangat Baru Riau sebanyak \pm 2.800 kg;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tetap melalukannya dikarenakan disuruh oleh saudara Usman Als Rustam yang mana saudara Usman Als Rustam mengatakan hasilnya untuk bayar upah Para Terdkwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. $\pm 2,230$ Kg Buah kelapa sawit yang telah berubah warna dalam keadaan hitam;
2. Bukti timbangan buah kelapa sawit beratnya ± 2.230 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Junaidi Alias Ijun Bin Jumono (Alm), Terdakwa II. Paiman Bin Kasimin Rejo (Alm), Terdakwa III. Sulaiman Alias Sule Bin Poniman Alm, Terdakwa IV. Wahyudi Alias Yudi Bin Suharjo dan Terdakwa V. Nicolas Sitepu Alias Niko Bin Thomas Sitepu serta Riswandi als Aris ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib karena sedang memanen sawit di kebun sawit Koperasi Semangat Baru Riau Blok G4 RT.03 Kampung Bayang Tianjung Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa cara Terdakwa I. Junaidi Alias Ijun Bin Jumono (Alm), Terdakwa II. Paiman Bin Kasimin Rejo (Alm), Terdakwa III. Sulaiman Alias Sule Bin Poniman Alm, Terdakwa IV. Wahyudi Alias Yudi Bin Suharjo dan Terdakwa V. Nicolas Sitepu Alias Niko Bin Thomas Sitepu serta Riswandi als Aris secara bergantian, sementara saudara Sulaiman dan saudara Wahyudi mengangkut sawit hasil dodosan Terdakwa dengan menggunakan alat angkong yang ditumpukkan di pinggir jalan;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Sekira jam 09.00 Wib ketika saksi Marlinus Laia sedang berada di Blok D4 dan saksi Polinue Laia menghubungi melalui Handphone dan mengatakan kepada saksi Marlinus Laia bahwa ada orang lain bukan pekerja dari koperasi yang memanen buah kelapa sawit di Blok G4 yakni saudara Aris dan kelima rekanya kemudian saksi Marlinus Laia memberitahukan kepada saksi Suparji tentang kejadian tersebut, selanjutnya saksi Marlinus Laia pergi menuju G4 dan menjumpai saksi Polinue Laia setelah sampai saksi melihat saudara Aris dan kelima rekanya sedang melangsir buah kelapa sawit ketepi jalan dan saksi Marlinus Laia bersama saksi Polinue Laia mendekati saudara Aris yang sebelumnya saksi Marlinus Laia kenal karena tinggal di tianjung kemudian saksi Marlinus Laia tanyakan kepada saudara Aris “ bang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa di panen buahnya “ dan di jawab oleh saudara Aris “aku memanen disuruh oleh saudara Rustam“;

- Bahwa saudara Usman als Rustam menjanjikan akan memberikan para terdakwa 1 (satu) hektar lahan per orangnya sehingga para terdakwa mau memanen sawit tersebut. Selanjutnya terdakwa Junaidi, terdakwa Nikolas dan saudara Riswandi als Aris mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Semangat Baru Riau dengan menggunakan alat dodos secara bergantian sedangkan Terdakwa Sulaiman dan terdakwa Wahyudi mengangkut sawit hasil dodosan tersebut dengan menggunakan angkong dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut ditumpukkan di pinggir jalan untuk selanjutnya ditimbang;
- Bahwa selanjutnya pada saat saudara Riswandi als Aris dan Para Terdakwa sedang memanen, Saksi Polinue yang merupakan RPK Koperasi Semangat Baru Riau melihat Para terdakwa mengambil buah sawit Koperasi Semangat Baru Riau, kemudian Saksi Polinue menghubungi pengawas lapangan yaitu Saksi Suparji dan Mandor Panen yaitu Saksi Marlinus, tidak berapa lama kemudian saksi marlinus datang dan bertanya kepada saudara Riswandi als Aris "bang kenapa dipanen buahnya?" dijawab saksi Riswandi als Aris "aku memanen disuruh Rustam" lalu Saksi Marlinus memfoto kejadian tersebut sebagai barang bukti, dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi Suparji memberitahukan kejadian tersebut kepada Pengelola Pelaksana Koperasi Saksi Imanuddin lalu Saksi Imanuddin menyuruh Saksi Suparji melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Koperasi Semangat Baru Riau mengalami kerugian sebesar Rp. 6.690.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana kerugian tersebut berdasarkan dari buah kelapa sawit yang di ambil Para Terdakwa \pm 2.230 kg dan pada saat itu harga buah kelapa sawit \pm 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya dari Pemiliknya yaitu Koperasi Semangat Baru Riau namun Para Terdakwa tetap melakukannya dikarenakan disuruh oleh saudara Usman Als Rustam yang mana saudara Usman Als Rustam mengatakan hasilnya untuk bayar upah para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya **Terdakwa I. JUNAIDI ALS JUN BIN JUMONO ALM, Terdakwa II. PAIMAN BIN KASIMIN REJO (ALM), Terdakwa III. SULAIMAN ALS SULE BIN PONIMAN ALM, Terdakwa IV. WAHYUDI ALS YUDI BIN SUHARJO dan Terdakwa V. NICOLAS SITEPU ALS NIKO BIN THOMAS SITEPU**, oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapny diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan



sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa I. Junaidi Alias Ijun Bin Jumono (Alm), Terdakwa II. Paiman Bin Kasimin Rejo (Alm), Terdakwa III. Sulaiman Alias Sule Bin Poniman Alm, Terdakwa IV. Wahyudi Alias Yudi Bin Suharjo dan Terdakwa V. Nicolas Sitepu Alias Niko Bin Thomas Sitepu serta Riswandi als Aris ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib karena sedang memanen sawit di kebun sawit Koperasi Semangat Baru Riau Blok G4 RT.03 Kampung Bayang Tianjung Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I. Junaidi Alias Ijun Bin Jumono (Alm), Terdakwa II. Paiman Bin Kasimin Rejo (Alm), Terdakwa III. Sulaiman Alias Sule Bin Poniman Alm, Terdakwa IV. Wahyudi Alias Yudi Bin Suharjo dan Terdakwa V. Nicolas Sitepu Alias Niko Bin Thomas Sitepu serta Riswandi als Aris secara bergantian, sementara saudara Sulaiman dan saudara Wahyudi mengangkut sawit hasil dodosan Terdakwa dengan menggunakan alat angkong yang ditumpukkan di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Sekira jam 09.00 Wib ketika saksi Marlinus Laia sedang berada di Blok D4 dan saksi Polinue Laia menghubungi melalui Handphone dan mengatakan kepada saksi Marlinus Laia bahwa ada orang lain bukan pekerja dari koperasi yang memanen buah kelapa sawit di Blok G4 yakni saudara Aris dan kelima rekanya kemudian saksi Marlinus Laia memberitahukan kepada saksi Suparji tentang kejadian tersebut, selanjutnya saksi Marlinus Laia pergi menuju G4 dan menjumpai saksi Polinue Laia setelah sampai saksi melihat saudara Aris dan kelima rekanya sedang melangsir buah kelapa sawit ketepi jalan dan saksi Marlinus Laia bersama saksi Polinue Laia mendekati saudara Aris yang sebelumnya saksi Marlinus Laia kenal karena tinggal di Tianjung kemudian saksi Marlinus Laia tanyakan kepada saudara Aris "bang kenapa di panen buahnya" dan di jawab oleh saudara Aris "aku memanen disuruh oleh saudara Rustam", dan saudara Usman als Rustam menjanjikan akan memberikan para terdakwa 1 (satu) hektar lahan per orangnya sehingga para terdakwa mau memanen sawit tersebut. Selanjutnya terdakwa Junaidi, terdakwa Nikolas dan saudara Riswandi als Aris mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Semangat Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau dengan menggunakan alat dodos secara bergantian sedangkan Terdakwa Sulaiman dan terdakwa Wahyudi mengangkut sawit hasil dodosan tersebut dengan menggunakan angkong dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut ditumpukkan di pinggir jalan untuk selanjutnya ditimbang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat saudara Riswandi als Aris dan Para Terdakwa sedang memanen, Saksi Polinue yang merupakan RPK Koperasi Semangat Baru Riau melihat Para terdakwa mengambil buah sawit Koperasi Semangat Baru Riau, kemudian Saksi Polinue menghubungi pengawas lapangan yaitu Saksi Suparji dan Mandor Panen yaitu Saksi Marlinus, tidak berapa lama kemudian saksi marlinus datang dan bertanya kepada saudara Riswandi als Aris "bang kenapa dipanen buahnya?" dijawab saudara Riswandi als Aris "aku memanen disuruh Rustam" lalu Saksi Marlinus memfoto kejadian tersebut sebagai barang bukti, dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi Suparji memberitahukan kejadian tersebut kepada Pengelola Pelaksana Koperasi Saksi Imanuddin lalu Saksi Imanuddin menyuruh Saksi Suparji melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Sembilan Kota Dumai;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Koperasi Semangat Baru Riau mengalami kerugian sebesar Rp. 6.690.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana kerugian tersebut berdasarkan dari buah kelapa sawit yang di ambil Para Terdakwa \pm 2.230 kg dan pada saat itu harga buah kelapa sawit \pm 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan Para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya dari Pemiliknya yaitu Koperasi Semangat Baru Riau namun Para Terdakwa tetap melakukannya dikarenakan disuruh oleh saudara Usman Als Rustam yang mana saudara Usman Als Rustam mengatakan hasilnya untuk bayar upah para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa I. Junaidi Alias Ijun Bin Jumono (Alm), Terdakwa II. Paiman Bin Kasimin Rejo (Alm), Terdakwa III. Sulaiman Alias Sule Bin Poniman Alm, Terdakwa IV. Wahyudi Alias Yudi Bin Suharjo dan Terdakwa V. Nicolas Sitepu Alias Niko Bin Thomas Sitepu serta Riswandi als Aris ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib karena sedang memanen sawit di kebun sawit Koperasi Semangat Baru Riau Blok G4 RT.03 Kampung Bayang Tianjung Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I. Junaidi Alias Ijun Bin Jumono (Alm), Terdakwa II. Paiman Bin Kasimin Rejo (Alm), Terdakwa III. Sulaiman Alias Sule Bin Poniman Alm, Terdakwa IV. Wahyudi Alias Yudi Bin Suharjo dan Terdakwa V. Nicolas Sitepu Alias Niko Bin Thomas Sitepu serta Riswandi als Aris secara bergantian, sementara saudara Sulaiman dan saudara Wahyudi mengangkut sawit hasil dodosan Terdakwa dengan menggunakan alat angkong yang ditumpukkan di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Sekira jam 09.00 Wib ketika saksi Marlinus Laia sedang berada di Blok D4 dan saksi Polinue Laia menghubungi melalui Handphone dan mengatakan kepada saksi Marlinus Laia bahwa ada orang lain bukan pekerja dari koperasi yang memanen buah kelapa sawit di Blok G4 yakni saudara Aris dan kelima rekanya kemudian saksi Marlinus Laia memberitahukan kepada saksi Suparji tentang kejadian tersebut, selanjutnya saksi Marlinus Laia pergi menuju G4 dan menjumpai saksi Polinue Laia setelah sampai saksi melihat saudara Aris dan kelima rekanya sedang melangsir buah kelapa sawit ketepi jalan dan saksi Marlinus Laia bersama saksi Polinue Laia mendekati saudara Aris yang sebelumnya saksi Marlinus Laia kenal karena tinggal di tianjung kemudian saksi Marlinus Laia tanyakan kepada saudara Aris " bang kenapa di panen buahnya " dan di jawab oleh saudara Aris "aku memanen disuruh oleh saudara Rustam", dan saudara Usman als Rustam menjanjikan akan memberikan para terdakwa 1 (satu) hektar lahan per orangnya sehingga para terdakwa mau memanen sawit tersebut. Selanjutnya terdakwa Junaidi, terdakwa Nikolas dan saudara Riswandi als Aris mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Semangat Baru Riau dengan menggunakan alat dodos secara bergantian sedangkan Terdakwa Sulaiman dan terdakwa Wahyudi mengangkut sawit hasil dodosan tersebut



dengan menggunakan angkong dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut ditumpukkan di pinggir jalan untuk selanjutnya ditimbang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Koperasi Semangat Baru Riau mengalami kerugian sebesar Rp. 6.690.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana kerugian tersebut berdasarkan dari buah kelapa sawit yang di ambil Para Terdakwa \pm 2.230 kg dan pada saat itu harga buah kelapa sawit \pm 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan Para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya dari Pemiliknya yaitu Koperasi Semangat Baru Riau namun Para Terdakwa tetap melakukannya dikarenakan disuruh oleh saudara Usman Als Rustam yang mana saudara Usman Als Rustam mengatakan hasilnya untuk bayar upah para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1), ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : \pm 2,230 Kg Buah Kelapa Sawit yang telah berubah warna dalam keadaan hitam dan Bukti Timbangan Buah Kelapa Sawit beratnya \pm 2,230 Kg, maka perlu ditetapkan agar barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Usman Alias Rustam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Koperasi Semangat Baru;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji Tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya ;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. JUNAIDI ALS JUN BIN JUMONO ALM, Terdakwa II. PAIMAN BIN KASIMIN REJO (ALM), Terdakwa III. SULAIMAN ALS SULE BIN PONIMAN ALM, Terdakwa IV. WAHYUDI ALS YUDI BIN SUHARJO dan Terdakwa V. NICOLAS SITEPU ALS NIKO BIN THOMAS SITEPU** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. JUNAIDI ALS JUN BIN JUMONO ALM, Terdakwa II. PAIMAN BIN KASIMIN REJO (ALM), Terdakwa III. SULAIMAN ALS SULE BIN PONIMAN ALM, Terdakwa IV. WAHYUDI ALS YUDI BIN SUHARJO dan Terdakwa V. NICOLAS SITEPU ALS NIKO BIN THOMAS SITEPU** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \pm 2,230 Kg Buah Kelapa Sawit yang telah berubah warna dalam keadaan hitam;
- Bukti Timbangan Buah Kelapa Sawit beratnya \pm 2,230 Kg;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Usman Alias Rustam;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal .24 November 2022 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfaroobi, S.H. dan Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal .28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Iwan Roy Carles, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap secara Teleconference dengan didampingi Panasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfaroobi, S.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kholijah, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Dum